



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 308 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan ketentuan Pasal 75 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, kelancaran, dan efektivitas dalam pemberian perlindungan, perlu diatur ketentuan mengenai pemberian perlindungan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6077) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 120);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.

7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian.
9. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
10. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
11. Bantuan Hukum adalah sebuah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.
12. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
13. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
14. Negosiasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.
15. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.
16. Konsiliasi adalah usaha mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu.

17. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
18. Perkara Perdata adalah tuntutan perdata yang dihadapi oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
19. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan administrasi yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemerintah Daerah atas dikeluarkannya Keputusan Administrasi Pemerintahan.
20. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
21. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
22. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Perlindungan ASN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. keadilan yaitu menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib;
- c. kesejahteraan yaitu diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup Pegawai ASN;
- d. persamaan kedudukan di dalam hukum yaitu setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum;

- e. praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f. keterbukaan yaitu akses untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional; dan
- g. akuntabilitas yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan perlindungan ASN yaitu untuk:

- a. memberikan rasa aman, nyaman, dan sejahtera bagi ASN dalam menjalankan tugas profesinya;
- b. meningkatkan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas profesinya;
- c. memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada ASN yang mengalami masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. mencegah terjadinya kriminalisasi terhadap ASN dalam menjalankan tugas profesinya.

BAB II

PERLINDUNGAN

Pasal 4

- (1) Setiap ASN berhak memperoleh perlindungan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Jaminan Sosial; dan
 - b. Bantuan Hukum.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perlindungan bagi PNS; dan
 - b. perlindungan bagi PPPK.

- (4) Perlindungan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaminan Sosial berupa:
 - 1. Jaminan Kesehatan;
 - 2. JKK;
 - 3. JKM;
 - 4. Jaminan Pensiun; dan
 - 5. JHT.
 - b. Bantuan Hukum.
- (5) Perlindungan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. Jaminan Sosial berupa :
 - 1. Jaminan Kesehatan;
 - 2. JKK;
 - 3. JKM; dan
 - 4. JHT.
 - b. Bantuan Hukum.

BAB III JAMINAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Perlindungan berupa Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan dalam program jaminan sosial nasional.
- (2) Pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 6

- (1) ASN yang menghadapi permasalahan Hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berhak mendapatkan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b.

- (2) Ruang lingkup Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Litigasi; dan
 - b. Non Litigasi.

Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan Bantuan Hukum terhadap permasalahan hukum di pengadilan sesuai kompetensi pengadilan maupun tingkatannya.
- (2) Selain permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bantuan Hukum diberikan pula pada saat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum pada tingkatan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 8

Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi pelayanan:

- a. konsultasi;
- b. negosiasi;
- c. mediasi;
- d. konsultasi; dan
- e. penilaian ahli.

Bagian Kedua

Proses Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 9

- (1) Bantuan Hukum bagi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Fasilitasi oleh Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. permasalahan Perkara Perdata yang melibatkan pemerintah daerah;
 - b. permasalahan Perkara Tata Usaha Negara;
 - c. sengketa keterbukaan informasi publik; dan
 - d. pendampingan Perkara Pidana pada tahap penyelidikan dan penyidikan.

- (3) Dalam pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hukum dapat bekerja sama dengan:
 - a. konsultan hukum;
 - b. pengacara;
 - c. Advokat; dan/atau
 - d. lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ASN mengajukan permohonan kepada Bupati dan tembusan disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan diketahui Kepala Perangkat Daerah tempat ASN bekerja.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat uraian singkat pokok permasalahan hukum yang dimohonkan dan dokumen pendukung.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Kepala Bagian Hukum melakukan verifikasi atau gelar perkara.
- (2) Verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permasalahan hukum yang terjadi/duduk perkara/unsur-unsur penyalahgunaan yang terjadi dalam peristiwa hukum yang dimohonkan.
- (3) Hasil verifikasi atau gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan pertimbangan Kepala Bagian Hukum dalam menentukan jenis Bantuan Hukum yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Tindak lanjut pemberian Bantuan Hukum untuk pendampingan Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam 9 ayat (2) huruf d dilakukan oleh:
 - a. konsultan hukum;

- b. pengacara;
 - c. Advokat; dan/atau
 - d. lembaga Bantuan Hukum,
- dengan surat kuasa khusus dari ASN yang mengajukan permohonan.
- (2) Dalam melaksanakan tindak lanjut pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konsultan hukum/pengacara/Advokat/lembaga Bantuan Hukum mendapatkan biaya operasional.
 - (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi ASN.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian perlindungan berupa Jaminan Sosial dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian perlindungan berupa Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. rapat koordinasi; dan
 - c. penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan perkara; dan
 - b. pemantauan persidangan.

Pasal 14

Bagian Hukum dan Perangkat Daerah melaporkan hasil pemberian Bantuan Hukum dan pembinaan serta pengawasan perlindungan ASN kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 22 Februari 2023
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

TRI SAKTIYANA

Diundangkan di Wates
pada tanggal 22 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRİYONO